



P U T U S A N

Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal,. Selanjutnya disebut sebagai :-----

"PEMOHON"-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I.. Selanjutnya disebut sebagai :-----

- "TERMOHON"-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dimuka persidangan ;

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara

Nomor 2272/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 06 September 2012 telah menguraikan fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat (sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/10/V/96 tanggal 04 Juli 2012); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Garut – Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Soekarno Hatta – Bandung selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Garut – Jawa Barat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di **xxxx**, Kota Tegal selama kurang lebih 5 tahun, terakhir Pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa **xxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 11 bulan telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua anak yang bernama :-----
 1. **ANAK I** umur 13 tahun;-----
 2. **ANAK II** umur 8 tahun, sekarang anak ke-1 ikut Pemohon dan Anak Ke-2 ikut Termohon;-----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia, yang mana sekitar bulan Mei 2006 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon entah kemana perginya dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan.;-----
4. Bahwa kepergian Termohon tersebut semula di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar masalah factor ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima penghasilan Pemohon;-----
5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon pada pihak keluarga Termohon akan tetapi Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menemukan keberadaan dan alamat tempat tinggal Termohon sampai sekarang;-----

6. Bahwa atas sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya bersama dengan Pemohon, oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;-----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa , pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan , Termohon tidak hadir dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk itu , kemudian Majelis hakim melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya bercerai , namun tidak berhasil dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku ;-----

Bahwa, setelah itu surat permohonan Pemohon dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon : -

Bahwa Pemohon melengkapi surat permohonannya dengan melampirkan alat bukti berupa :-----



1. Surat :

- 1)- Foto copy KTP Nomor 33280629077750003 tertanggal 18-03-2011 atas nama **PEMOHON** bermaterai cukup, telah dinazegelen, dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1 ;
- 2)- Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 95/10/V/96 tanggal 04 Juli 2012, bermaterai cukup, telah dinazegelen , dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;
- 3)- Surat keterangan pergi Nomor 474.2/83/09/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kabupaten Tegal tertanggal 06 September 2012 yang ,menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2006 (selama 6 tahun 3 bulan) dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah RI, bermaterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode dengan bukti P.3 ;

2. Saksi :

- 1)- **SAKSI I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon,ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon msuami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohonsejak tahun 2006 telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang sudah 6 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon pergi,Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Garut namun tidak tidak ketemu ;

- 2) **SAKSI II**,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaia berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon,ia kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon msuami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohonsejak tahun 2006 telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang hingga sekarang sudah 6 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaanya;



- Bahwa saksi mengetahui selama Termohon pergi, Pemohon sudah mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Garut namun tidak ketemu ;

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;-----

Bahwa hal hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya , Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun juga melainkan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah sebagaimana diuraikan diatas ‘-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah berdasarkan bukti P – 2, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai legal standing atau dasar hukum untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara cerai talak dan ternyata Termohon saebagai istri berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata tetap bersikukuh untuk meneruskan perkaranya , maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 ,yaitu :-----

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sudah 6 tahun 3 bulan dan tidak diketahui keberadaanya berturut turut , tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah RI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban atau tanggapannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis bukti P -3 yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan secara berturut turut dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon dan termohon adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 6 tahun lebih dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa saksi I dan saksi II mengetahui Pemohon pernah mencari Termohon namun tidak berhasil menemukan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dengan mendasarkan pada dalil dalil permohonan Pemohon , bukti tertulis P – 3 dan keterangan saksi saksi Pemohon tersebut mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan secara terus menerus ; ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk itu berdasarkan bukti relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu berdasarkan suatu halangan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (b) PP No : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resin dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
- 2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3.Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj' i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000;- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian , putusan ini dijatuhkan di Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 , bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1434 H , oleh kami Drs.SUBANDI WIYONO , SH sebagai Hakim Ketua, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan dihadiri oleh H. SOBIRIN, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Hakim Anggota, ttd Drs. MAHSUN	Hakim Ketua, ttd Drs. SUBANDI WIYONO, SH
Hakim Anggota, ttd Drs. SHODIQIN	Panitera Pengganti, ttd H. SOBIRIN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. _____
- Biaya Materai Rp. 6.000,
J u m l a h = Rp.211.000,-